



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN ROGOJAMPI

Jalan Pangeran Dipongoro Nomor 211 telepon (0333) 631201  
<http://banyuwangikab.go.id> email : [kec\\_rogojampi@banyuwangikab.go.id](mailto:kec_rogojampi@banyuwangikab.go.id)  
ROGOJAMPI

---

KEPUTUSAN CAMAT ROGOJAMPI  
ATAS NAMA BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :188/15/KEP/429.507/2020

TENTANG  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA LEMAHBANGDEWO KECAMATAN ROGOJAMPI  
PERIODE TAHUN 2018 - 2024

CAMAT ROGOJAMPI,  
ATAS NAMA BUPATI BANYUWANGI,

- Membaca : Surat Kepala Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor : 141/16/429.507.02/2020, Perihal Usulan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Lemahbangdewo.
- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Saudara Suyono dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi, perlu untuk meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi dengan menetapkan dalam Keputusan Camat atas nama Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;  
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan .....

- Memperhatikan : 1:
1. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/225/KEP/429.011/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat;
  2. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/274/KEP/429.011/2018 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
  3. Keputusan Badan Musyawarah Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ROGOJAMPI ATAS NAMA BUPATI BANYUWANGI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LEMAHBANGDEWO KECAMATAN ROGOJAMPI PERIODE TAHUN 2018 - 2024

KESATU : Meresmikan pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lemahbangdewo Periode Tahun 2018 - 2024 sebagai berikut :  
Nama : SUYONO  
Tempat/tanggal lahir : Situbondo, 8 April 1962  
Keterwakilan wilayah : Dusun Kebalen Kidul

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rogojampi  
Pada tanggal : 25 Juni 2020

a.n. BUPATI BANYUWANGI  
CAMAT ROGOJAMPI,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).  
ID : 2006260906160344  
NIP : 196502231994032003

**NANIK MACHRUFI, S.P., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650223 199403 2 003